



KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

ASLI

Jakarta, 2 Mei 2024

Hal : Jawaban **Termohon** Komisi Pemilihan Umum dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil 3 dan Dapil 5 Tahun 2024 terhadap Perkara Nomor : 269-01-08-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Partai Keadilan Sejahtera.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D.**
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29, Menteng, Jakarta Pusat
Telpon Kantor : (021) 31937223,
Email Kantor : persurat@kpu.go.id

DITERIMA DARI :	TERMOHON
NO.	269-01-08-15 / PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
HARI :	Jumat
TANGGAL :	3 Mei 2024
JAM :	14:41 WIB

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 61/HK.06.3-SU/07/2024 tanggal 29 April 2024, memberi kuasa kepada:

- | | |
|--|--------------------|
| 1. Dr. Saleh, S.H., M.H. | NIA. 07.10722 |
| 2. Aulia Nugraha Sutra Ashary, S.H., M.H. | NIA. 19.03527 |
| 3. Hasbullah Alimuddin Hakim, S.H., M.H. | NIA. 20.01975 |
| 4. Jufaldi, S.H. | NIA. 19.10815 |
| 5. Muhammad Andhika Gautama, S.H., M.H. | NIA. 19.10.11.1517 |
| 6. Rezky Panji Perdana Martua Hasibuan, S.H. | NIA. 23.03705 |
| 7. M. Faiz Putra Syanel, S.H. | NIA. 22.00534 |

- | | | |
|-----|--------------------------------------|-----------------------------|
| 8. | Idham Barkah Natasasmita, S.H. | NIA. 21.02882 |
| 9. | Bambang Handoko, S.H. | NIA. 20.00991 |
| 10. | Yusuf Agung Purnama, S.H. | NIA. 23.01916 |
| 11. | Andre Kristian, S.H., M.H. | NIA. 012-06216/ADV-KAI/2016 |
| 12. | Hendriyansyah, S.H., M.H. | NIA. 15.10044 |
| 13. | M. Syahwan Arey, S.H., M.H. | NIA. 33.066.151022 |
| 14. | Yosia Herman, S.H. | NIA. 22.04664 |
| 15. | Bakhtiar Dwiky Damara, S.H. | NIA. 19.01190 |
| 16. | Muhammad Husein Asyahari, S.H., M.H. | NIA. 16.02301 |
| 17. | Usman, S.Sy. | NIA. 20.10.11.2371 |
| 18. | Muhammad Afik, S.H. | (NIA. 21.04372) |
| 19. | Zana Zerlina, S.H. | - |
| 20. | Bagas Rahmansyah, S.H. | - |
| 21. | Juanita Bil Atia, S.H. | - |
| 22. | Dimas Aditya Pangestu, S.H., M.Kn. | - |
| 23. | Salsabila Amartya, S.H. | - |
| 24. | Azka Rivaldi, S.H. | - |

Seluruhnya adalah Advokat dan Advokat Magang pada Kantor LAW OFFICE SALEH & PARTNERS yang beralamat Tower Splendor Lt. 10 Unit 1001 Jl. Letjen M.T. Haryono No. Kav 2-3, Pancoran Jakarta Selatan, yang dalam hal ini memilih berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, email : aps.hukum.2@gmail.com baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon**;

Dalam hal ini memberikan Jawaban **Termohon** terhadap Perkara Nomor Nomor: 269-01-08-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Partai Keadilan Sejahtera ("PKS"), sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut (UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- 2) Bahwa mohon perhatian, sejak diundangkannya UU Pemilu telah dikualifikasikan bentuk pelanggaran, sengketa dan perselisihan beserta dengan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya, yaitu :

BENTUK PELANGGARAN/SENKETA	KOMPETENSI LEMBAGA PENYELESAIAN SENKETA
Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif	<ul style="list-style-type: none">➤ Bawaslu➤ Mahkamah Agung
Pelanggaran Kode Etik	<ul style="list-style-type: none">➤ DKPP
Pelanggaran Administrasi	<ul style="list-style-type: none">➤ KPU➤ Bawaslu/Panwaslu
Sengketa Pemilihan	<ul style="list-style-type: none">➤ Bawaslu/Panwaslu
Pelanggaran Pidana	<ul style="list-style-type: none">➤ Sentra Gakkumdu➤ Pengadilan Negeri➤ Pengadilan Tinggi
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	<ul style="list-style-type: none">➤ Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara➤ Mahkamah Agung
PHPU PILPRES PHPU DPRD,DPR,DPD	<ul style="list-style-type: none">➤ Mahkamah Konstitusi RI

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pelanggaran, sengketa atau perselisihan hasil yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum terdapat lembaga-lembaga yang

memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di setiap tahapan pemilihan;

- 3) Bahwa Mahkamah Konstitusi diamanatkan oleh Pasal 473 ayat (2) UU Pemilu adalah Perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu, dimana perselisihan hasil Pemilu ini merupakan perselisihan yang terjadi setelah diselenggarakannya tahap akhir dalam proses Pemilu yaitu setelah penghitungan suara.
- 4) Bahwa yang menjadi persoalan dan multitafsir adalah pengertian dari "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilu". Karena muncul pertanyaan: "Apakah Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan hasil Pemilu itu sebatas kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum atau termasuk juga pelanggaran proses penyelenggaraan pemilihan yang mempengaruhi hasil Pemilu?" Maka pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan mendasarkan pada penyelesaian kualifikasi pelanggaran dimana saat ini sudah dipisahkan kewenangan bagi lembaga-lembaga yang diatur dalam UU Pemilu, dimana Mahkamah Konstitusi pada prinsipnya memang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hasil Pemilu hanya pada permasalahan kesalahan penghitungan oleh Komisi Pemilihan Umum saja dan tidak berwenang memeriksa pelanggaran-pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif yang didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008;
- 5) Bahwa uraian dimaksud juga diperkuat dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama Hlm. 1813, dinyatakan : "*Bahwa untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu dimaksud, dengan merujuk Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 475 ayat (2) UU 7/2017 **secara eksplisit mengatur bahwa keberatan***

yang dapat diajukan kepada Mahkamah hanya keberatan terhadap hasil penghitungan suara”. Dengan demikian Mahkamah Konstitusi mempertegas kedudukan Mahkamah Konstitusi beserta Lembaga-lembaga lain yang memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa pemilu sebagaimana diatur oleh UU Pemilu dan Mahkamah Konstitusi hanya memiliki kewenangan untuk menyelesaikan keberatan terhadap hasil penghitungan suara.

- 6) Bahwa lebih lanjut apabila terdapat persoalan-persoalan dalam hal kualitas pelaksanaan penyelenggaraan pemilu khususnya terkait dengan Permohonan PPHU yang bersifat kualitatif maka kewenangan Mahkamah Konstitusi juga telah ditegaskan sebagaimana pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPUPRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, dalam Hlm. 1814, dinyatakan:

“... ..dst, pemeriksaan permohonan yang bersifat kualitatif dalam konteks proses bukan dalam makna Mahkamah akan memeriksa dan memutus semua dugaan pelanggaran yang didalilkan. Sebab, apabila hal demikian yang dilakukan maka Mahkamah justru akan menjadi badan peradilan yang akan menangani semua masalah hukum pemilu, padahal batasan kewenangan Mahkamah hanyalah sebatas menyelesaikan sengketa hasil pemilu. ... dst” Selanjutnya “Dalam hal ini, Mahkamah dapat masuk ke wilayah kualitatif bilamana lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU No. 7/2017 guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. Namun, apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan permohonan, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif dimaksud.”

- 7) Bahwa salah satu kutipan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi di atas, pada pokoknya secara eksplisit merupakan jawaban atas permasalahan terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi guna memeriksa dan memutus pokok persoalan mengenai ada tidaknya pelanggaran proses penyelenggaraan pemilu (Pelanggaran Administratif) yang menurut Mahkamah Konsitusi

dikategorikan sebagai “permohonan yang bersifat kualitatif”, dimana terhadap hal tersebut pada pokoknya Mahkamah Konstitusi beranggapan bila terkait penyelesaian masalah hukum proses pemilu baik pelanggaran maupun sengketa proses UU Pemilu telah memberikan kewenangan pemeriksaan persoalan tersebut kepada Lembaga Penyelenggara Pemilu (Bawaslu dan Gakkumdu) dan Mahkamah Agung (Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara), yaitu sebagaimana pertimbangan-pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang termuat pada Hlm. 1810 s/d Hlm. 1815 Putusan Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019.

- 8) Bahwa dengan demikian, terdapat beberapa kondisi berkaitan dengan proses penyelesaian sengketa pemilu yang berhubungan dengan Mahkamah Konstitusi, yaitu :
- a. Mahkamah Konstitusi hanya memiliki kewenangan untuk memeriksa keberatan terhadap hasil penghitungan suara (permasalahan kuantitatif);
 - b. Mahkamah Konstitusi dapat masuk ke ranah permasalahan kualitatif apabila lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU Pemilu guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. Namun, apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan permohonan terlebih lagi apabila dalam setiap Proses Tahapan dan Jadwal Penyelenggara tidak ada peserta pemilu yang mengajukan keberatan sesuai tingkatannya, maka Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif;
 - c. Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa tentang pelanggaran administratif pemilu yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan massif (TSM) jika sebelum permohonan perselisihan hasil pemilu diajukan kepada

Mahkamah tidak pernah ada pengaduan mengenai adanya pelanggaran sebelumnya;

- 9) Bahwa berdasarkan Permohonan **Pemohon**, terkait dengan adanya uraian Pemohon pada halaman 7 sampai dengan halaman 12 yang menguraikan seluruh dalil-dalil tentang adanya dugaan penyelenggaraan yang bersifat TSM, tentunya **Termohon** menegaskan bahwa pelanggaran yang bersifat TSM secara hukum Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PPHU anggota DPRD Kabupaten Bangkalan Daerah Pemilihan 3 meliputi Kecamatan Konang, Kecamatan Tanjung Bumi, Kecamatan Kokop dan Daerah Pemilihan 5 Kecamatan Burneh dan Kecamatan Tanah Merah Tahun 2024 yang diajukan oleh **Pemohon** dalam Permohonannya pada halaman 7 dan 8 poin 1 - 3 yang pada intinya menyatakan ;

*“.. **Pemohon** curiga kepada Ketua PPK Kecamatan Konang, karena keberatan **Pemohon** tidak mendapat respon dan tidak ditanda tangani oleh Ketua PPK Kecamatan Konang, sehingga **Pemohon** melakukan pengumpulan bukti-bukti berupa Model C-Hasil Salinan TPS yang membuktikan adanya pelanggaran yang **terstruktur, sistematis dan massif (TSM) pada tingkat Desa Durindst.**”*

*“..Selain itu, secara Sistematis dilakukan dengan cara membuat kebijakan untuk melokalisasi pelaksanaan pemungutan suara yang seharusnya tersebar di Dusun – dusun, namun di tempatkan di 1 (satu) Dusun, yakni dusun Bundeg, sehingga warga enggan untuk memilih, bahkan terhalang untuk memilih dan **terindikasi adanya Pelanggaran Pelaksanaan Pemilu** yang melanggar asas langsung, umum, bebas dan rahasia, jujur dan adil..”*

Selanjutnya **Pemohon** juga menyatakan pada halaman 8 poin 4 yang pada intinya :

“.. Secara massif dilakukan kepada 4.081 pemilih yang tercatat di DPT (Daftar Pemilih Tetap) di Desa Durin Timur di 15 TPS penyelenggara pemilihan umum pada desa Durin Timur tersebut, jika dipresentasikan dengan surat suara yang terpakai di 15 TPS sebesar 4.050 surat suara sebesar 99,24% sesuatu angka yang fantastis hampir 100% mustahil dilakukan secara normal tanpa melibatkan Kepala Desa beserta Perangkat Desa..”

TANGGAPAN TERMOHON

- a. Bahwa **Pemohon** tidak bisa membedakan antara kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Kewenangan Badan Pengawas Pemilu (“**Bawaslu**”), sehingga dalil Permohonan **Pemohon** tersebut diatas sangat patut untuk dikesampingkan, sebab **Pemohon** mencampuradukkan kewenangan Badan Pengawas Pemilu dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

- b. Bahwa bilamana melihat dalil permohonan **Pemohon** yang menyatakan **adanya indikasi Pelanggaran Pelaksanaan Pemilu** semestinya perkara *a quo* tidak masuk sebagai objek di Mahkamah sehingga bukan menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi, adapun wewenang Mahkamah Konstitusi dijelaskan dalam **Pasal 10 ayat (1)** huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (**untuk selanjutnya disebut UU MK**), yang berbunyi :
Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 - a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. memutus pembubaran partai politik; dan
 - d. **memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.**

- c. Bahwa dengan ini secara tegas dijelaskan, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili dan **memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum**, bukan dugaan adanya pelanggaran penyelenggaraan pemilu.

- d. Bahwa **Pemohon** dalam perkara *a quo* mendalilkan terdapat **adanya indikasi pelanggaran penyelenggaraan pemilu.**

Semestinya, atas temuan tersebut **Pemohon** melakukan laporan kepada lembaga yang berwenang yakni Badan Pengawas Pemilu baik melalui Badan Pengawas Pemilu RI, Badan Pengawas Pemilu Provinsi dan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten atau Kota.

- e. Bahwa adapun mengenai pelanggaran pemilu sebagaimana yang didalilkan oleh **Pemohon** tersebut, merupakan wewenang Badan Pengawas Pemilu sebagaimana tertuang dalam **pasal 93 UU Pemilu**, yang berbunyi :

Bawaslu bertugas:

- a. *menyusun standar tata laksana pengawasan Penyelenggaraan*
- b. *Pemilu untuk pengawas Pemilu di setiap tingkatan;*
- c. **melakukan pencegahan dan penindakan terhadap:**
 1. **pelanggaran Pemilu; dan**
 2. *sengketa proses Pemilu;*

- f. Dengan demikian sudah jelas Pelanggaran Pemilu adalah bukan menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi, **melainkan menjadi wewenang Badan Pengawas Pemilu**. Oleh karena itu sudah sepatutnya menurut hukum Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menolak atau sekurang-kurangnya tidak dapat diterima.

1.2. EKSEPSI TENTANG PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS, TIDAK LENGKAP DAN KABUR KARENA TERDAPAT PERBEDAAN YANG SANGAT ESENSIAL DAN INKONSISTEN DALAM KONSTRUKSI PERMOHONAN (*OBSCUUR LIBEL*)

- 1) Bahwa Menurut **Termohon** setelah membaca, mencermati dan mempelajari seluruh dalil **Pemohon** baik dalam Permohonan maupun Perbaikannya, ternyata permohonan **Pemohon** secara jelas dan nyata banyak sekali dalil-dalil dugaan-dugaan perolehan hasil yang berbeda dan tidak sesuai serta tidak menguraikan secara jelas dan nyata terkait suara-suara yang dianggap merugikan **Pemohon** telah beralih atau berpindah pada Peserta Partai Politik lainnya, dengan alasan-alasan dan uraian sebagai berikut:

2) Bahwa adapun dalil-dalil **Pemohon** terkait adanya ketidakjelasan dan/atau kabur (*Obscuur*) dalam permohonan **Pemohon** halaman 9 ,10 dan 11 poin a sampai dengan poin g yang berbunyi ;

“.. adanya dugaan pemalsuan keterangan hadir dan tandatangan yang dilakukan oleh KPPS sebanyak 29 pemilih yang tersebar di TPS-TPS Desa Durin Timur sebagaimana tabel dibawah ini:

No	Nama Pemilih dalam DPT	TPS
1.	Nur Hasanah Jumadin	10
2.	Sutiyeh	09
3.	Salim	09
4.	Muhammad Ali Wafa	12
5.	Marsu'iy	15
6.	Junaidi	11
7.	Salim	12
8.	Suet	04
9.	Misra'i	05
10.	Hosnan	13
11.	Birrul	13
12.	Sukron	13
13.	Asizah	10
14.	Samin	14
15.	Mat Siri	10
16.	Ismail	15
17.	Hj. Maemona	13
18.	H. Marjuki	13
19.	Jumaideh	15
20.	Hari	11
21.	Tija	10
22.	Riwen	09
23.	Lena	11
24.	Jumadin	09
25.	Monayah	09
26.	Nurima	09
27.	Durasman	13
28.	Suhriyah	12
29.	Ach Semri	14

TANGGAPAN TERMOHON

- a. Bahwa **Termohon** menolak seluruh dalil-dalil yang dinarasikan oleh **Pemohon** diatas, yang menyatakan **Termohon** yakni Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada tingkatan Desa/Kelurahan ("KKPS") telah melakukan dugaan Pemalsuan Tandatangan.
 - b. Bahwa narasi tuduhan pemalsuan yang dilakukan oleh **Pemohon** kepada **Termohon** adalah alasan yang tidak masuk akal serta alasan tersebut bukan sebagai alasan yang disyaratkan oleh Peraturan Perundang-undangan dalam mengajukan Perselisihan Pemilihan Umum DPRD Kabupaten/Kota di Mahkamah Konstitusi.
 - c. Bahwa oleh karena **Pemohon** tidak menguraikan terperinci dan jelas dalam dalil Permohonan *a quo*, Permohonan **Pemohon** tidak jelas dan kabur (*Obscure Libel*) karena **Pemohon** tidak menguraikan secara jelas perihal adanya **kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Pemohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon**.
- 3) Bahwa lebih lanjut **Pemohon** menarasikan dalam dalil Permohonannya pada halaman 12 – 14 yang pada intinya :

*".. Kalebun Lutfianto bersama aparat Desa. Para Petugas KPPS dan atau bersama dengan Calon dari Partai Gelombang Rakyat Indonesia (7) Nomor Urut 1 atas nama Sanisol, S.I.Kom telah melakukan rekayasa hingga **Pemohon** Kehilangan potensi pemerolehan suara sebanyak 2.000 (dua ribu) suara.."*

TANGGAPAN TERMOHON

- a. Bahwa **Termohon** tidak mengerti apa yang dimaksud dalam Permohonan **Pemohon** tersebut diatas yang menyatakan **Termohon** telah melakukan pelanggaran pemilu dengan merekayasa.
- b. Bahwa **Pemohon** juga tidak dapat menjelaskan secara detail atas dugaan rekayasa yang dilakukan oleh **Termohon** sehingga merugikan terhadap perolehan suara milik **Pemohon**, sebab **Pemohon** tidak dapat menyangdingkan antara Suara yang diperoleh

oleh **Pemohon** di 15 TPS yang terletak pada Desa Durin Timur dengan Penghitungan suara milik **Termohon**.

- c. Bahwa dalil **Pemohon** mengenai hilangnya suara milik **Pemohon** sebesar **2.000 (dua ribu) suara** yang berada di 15 TPS Desa Durin Timur tersebut hanya merupakan **asumsi dari Pemohon**, serta dalil **Pemohon** tersebut tidak mendasari pada bukti-bukti yang valid, maka seharusnya dalil tersebut haruslah tidak diterima.
- d. Bahwa sayogianya **Pemohon** dalam menarasikan dalil-dalinya harus mengacu pada Pasal 75 UU MK dalam permohonan perselisihan hasil pemilu **Pemohon** wajib menguraikan terkait dua hal, antara lain :

"Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:

a. kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon; dan

b. permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon."

- e. Bahwa oleh karena dalil **Pemohon** tidak mendalilkan perihal adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut **Pemohon**, maka **Pemohonan Pemohon** harusnya di tolak.

Bahwa dengan demikian, Permohonan **Pemohon** yang Tidak Jelas, Tidak Lengkap dan Kabur karena Permohonan **Pemohon** tidak terperinci dan menyebutkan secara jelas (*Obscuur Libel*) sudah sepatutnya menurut hukum Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menolak atau sekurang-kurangnya tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil **Pemohon** mengenai selisih suara perolehan suara untuk Pengisian Keanggotaan di Kabupaten Bangkalan Daerah Pemilihan Bangkalan III dan Bangkalan V dari PKS menurut **Termohon** adaiah sebagai berikut:

1. Bahwa **Termohon** menolak dan menyangkal seluruh pernyataan, argumen, dalil, dan permohonan **Pemohon a quo**, kecuali terhadap hal-hal yang secara tertulis, dan spesifik diakui validitasnya maupun kebenarannya oleh **Termohon**.
2. Bahwa terhadap hal-hal yang telah diuraikan oleh **Termohon** dalam Eksepsi diatas merupakan dalil-dalil yang menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan (*mutatis mutandis*) dengan Pokok Permohonan ini.
3. Bahwa perlu diketahui alokasi kursi Anggota DPRD pada Kab. Bangkalan berjumlah 50 (lima puluh) kursi sedangkan pada dapil Kab. Bangkalan III terdapat sebanyak 9 (sembilan) kursi dengan Perolehan hasil yang meliputi dari 3 (tiga) Kecamatan yaitu Kec.Tanjung Bumi, Kec.Kokop, dan Kec.Konang, dimana 3 kecamatan tersebut memiliki jumlah TPS dan DPT sebagai berikut: **(Bukti T-1)**

No	Kecamatan	Jumlah TPS	Jumlah DPT
1	Tanjung Bumi	159	41.055
2	Kokop	208	56.354
3	Konang	164	43.256
TOTAL		531	140.935

4. Bahwa perlu diketahui alokasi kursi Anggota DPRD pada Kab. Bangkalan berjumlah 50 (lima puluh) kursi sedangkan pada dapil Kab. Bangkalan V terdapat sebanyak 6 (enam) kursi dengan Perolehan hasil yang meliputi dari 2 (dua) Kecamatan yaitu Kec. Burneh, dan Kec.Tanah Merah dimana 2 kecamatan tersebut memiliki jumlah TPS dan DPT sebagai berikut:

No	Kecamatan	Jumlah TPS	Jumlah DPT
1	Burneh	181	48.640
2	Tanah Merah	209	55.330
TOTAL		390	103.970

5. Bahwa **Pemohon** dalam Permohonannya halaman 6 dan 7 yang pada intinya menyatakan sebagai berikut :

Tabel 1.1

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON DPRD KABUPATEN BANGKALAN DAPIL 3

No	Partai Politik	Prolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Kebangkitan Bangsa (1)	34.961	34.961	0
2.	Partai Nasional Demokrasi (5)	13.218	13.218	0
3.	Partai Gerakan Indonesia Raya (2)	13.121	13.121	0
4.	Partai Persatuan Pembangunan (17)	12.574	12.574	0
5.	Partai Hati Nurani Rakyat (10)	12.563	12.563	0
6.	Partai Demokrat (14)	12.074	12.074	0
7.	Partai Amanat Nasional (12)	11.261	11.261	0
8.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia (7)	9.593	9.593	0
9.	Partai Keadilan Sejahtera (8)	7.989	9.989	- 2.000 (berkurang)

“..Terdapat pengurangan suara yang diduga dilakukan oleh **Termohon** dalam Model D. Hasil Kabupaten (Bukti P-1) pengurangan terjadi sebesar 2.000 (dua ribu) suara, yang jika tidak dikurangi suara **Pemohon** total perolehan suara **Pemohon** sebesar 9.989 (Sembilan ribu Sembilan ratus delapan puluh Sembilan) suara....dst..”

“..**Pemohon** telah mengajukan keberatan, karena berkurangnya suara **Pemohon** tersebut, di Tingkat PPK Kecamatan Konang, karena proses rekapitulasi pada PPK tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tetapi Model keberatan tersebut tidak di tandatangani oleh Ketua PPK Kecamatan Konangdst..”

TANGGAPAN TERMOHON

- 1) Bahwa dalil **Pemohon** yang diuraikan diatas adalah **TIDAK BENAR**, **Pemohon** tidak menyebutkan secara terperinci di TPS mana **Termohon** mengalihkan suara **Pemohon** kepada pihak lain sebanyak 2.000 suara yang terjadi di Kecamatan Konang.
- 2) Bahwa oleh sebab itu **Termohon** akan menjelaskan fakta atau kejadian sebenarnya mengenai rekapitulasi penghitungan suara pada Tingkat (PPK) Kecamatan Konang, dimana penghitungan dilaksanakan pada hari minggu tanggal 25 Februari 2024 pukul 09.00 WIB yang bertempat di Pendopo

Kantor Kecamatan Konang dan selesai tanggal 26 Februari 2024 pukul 01.00 WIB; (**Bukti T-2**)

- 3) Bahwa saat proses penghitungan di (PPK) Kecamatan Konang hanya dilaksanakan satu panel dan dimulai dari Desa Bandung, Desa Konang, Desa Genteng, Desa Pakes, Desa Cangkarman, Desa Senasen Sambiyon, Desa Campor Galis Daya, Desa Kanigara, Desa Durin Barat, Desa Durin Timur dan Desa Batokaban;
- 4) Bahwa pada saat **Termohon** membacakan rekapitulasi dan penghitungan Tingkat Kecamatan (PPK) untuk semua jenis pemilihan, baik dari Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat RI (DPR RI), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur (DPRD-Prov), Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Bangkalan Dapil Bangkalan 3 Kecamatan Konang berjalan dengan lancar dan baik, serta tidak ada keberatan dari saksi-saksi yang hadir, hal ini membuktikan jika saat penghitungan tingkat Kecamatan Konang (PPK) tidak terdapat kejadian khusus.
- 5) Bahwa hasil rekapitulasi dan penghitungan pada Kecamatan Konang (PPK) berdasarkan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten atau Kota dari setiap TPS dalam wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditandatangani pada tanggal 25 Februari 2024.

**PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) MENURUT
TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN
BANGKALAN DAPIL 3 KECAMATAN KONANG**

- 1) Bahwa adapun terhadap penghitungan dan rekapitulasi di Kecamatan Konang, pada faktanya tidak ada keberatan dari saksi-saksi partai atas hasil rekapitulasi dan penghitungan tersebut, sehingga dokumen Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara

Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten atau Kota dari setiap TPS dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditandatangani pada tanggal 25 Februari 2024 maka berdasarkan hukum dokumen tersebut adalah dokumen yang sah menurut hukum.

- 2) Bahwa selanjutnya **Termohon** jelaskan perolehan suara yang benar menurut **Termohon** untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil 3 meliputi Kecamatan Tanjung Bumi, Kecamatan Kokop dan Kecamatan Konang sebagaimana termuat dalam Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 6 Maret 2024 (Model D. Hasil Kabko-DPRD Kabko) dengan rincian perolehan suara sebagai berikut : **(Bukti T-3)**

**PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) MENURUT
TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN
BANGKALAN DAPIL 3 KECAMATAN TANJUG BUMI, KECAMATAN
KOKOP DAN KECAMATAN KONANG**

**TABEL 1.3
PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN
PEMOHON**

No	Partai Politik	Prolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Kebangkitan Bangsa (1)	34.961	34.961	0
2.	Partai Nasional Demokrasi (5)	13.218	13.218	0
3.	Partai Gerakan Indonesia Raya (2)	13.121	13.121	0
4.	Partai Persatuan Pembangunan (17)	12.574	12.574	0
5.	Partai Hati Nurani Rakyat (10)	12.563	12.563	0
6.	Partai Demokrat (14)	12.074	12.074	0
7.	Partai Amanat Nasional (12)	11.261	11.261	0
8.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia (7)	9.593	9.593	0
9.	Partai Keadilan Sejahtera (8)	7.989	9.989	- 2.000 (berkurang)

- 1) Bahwa pada faktanya saat penghitungan dan atau rekapitulasi Tingkat Kabupaten Bangkalan belangsung memang terdapat keberatan yang diajukan oleh saksi dari Partai PKS pada tanggal 5 Maret 2024 yang pada intinya terjadi perbedaan di C hasil dengan di D. hasil namun dalam muatan keberatan yang diajukan oleh saksi **Pemohon** mengenai Model C Hasil Salinan di Desa Durin Timur Kecamatan Konang yang disandingkan dengan Model D Hasil Tingkat Kabupaten Bangkalan.
- 2) Bahwa persandingan antara Model C Hasil Salinan TPS dengan Model D Hasil Kabupaten Bangkalan tersebut sangat tidak relevan, karena pengajuan keberatan saksi **Pemohon** tidak mengajukan keberatan pada forum yang tepat yakni pada saat penghitungan atau rekapitulasi pada Tingkat Kecamatan, atau pada saat Penghitungan Suara Tingkat TPS di Desa Durin Timur yang menjadi objek Permohonan dalam Perkara *a quo*.
- 3) Bahwa oleh karena Persandingan keberatan yang diajukan oleh **Pemohon** dari Form Model C Hasil Salinan dengan Model D Hasil Kabupaten, dalil tersebut perlu dikesampingkan karena **Pemohon** tidak

teliti dalam menyampaikan keberatan sebab tidak mengacu pada ketentuan yang termuat dalam BAB IV Huruf i angka 7 Keputusan KPU RI Nomor 219 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum yang berbunyi :

".. apabila terdapat perbedaan data rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara antara formulir Model D.HASIL KECAMATAN dengan data dalam Sirekap dan/atau formulir Model D.HASIL KECAMATAN yang dimiliki oleh Saksi dan Bawaslu Kabupaten/Kota, maka dilakukan pembetulan dengan berpedoman pada data rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam formulir Model D.HASIL KECAMATAN yang diterima KPU Kabupaten/Kota dari PPK; dan."

- 4) Bahwa ketentuan diatas menegaskan seharusnya saksi **Pemohon** bilamana membuat keberatan di Tingkat Penghitungan atau Rekapitulasi Tingkat Kabupaten harusnya menyandingkan antara Model D. Hasil Tingkat Kecamatan dengan Model D. Hasil Tingkat Kabupaten, bukan menyandingkan antara Model C. Hasil Salinan dengan Form Model D. Hasil Tingkat Kabupaten, maka dengan demikian dalil-dalil **Pemohon** tersebut haruslan ditolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima.

TENTANG DUGAAN PELANGGARAN TERSETRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASIF (TSM)

Bahwa **Pemohon** dalam permohonannya pada halaman 7 sampai dengan 12, **Pemohon** mendalilkan sebagai berikut :

".. Kepala Desa Durin Timur atas nama Lutfianto memenangkan Samsol, S.I.Kom., secara terstruktur melibatkan aparat Desa Durin Timur dan seluruh anggota KPPS pada 15 TPS di seluruh Desa Durin Timur sehingga Suara Partai Gelombang Rakyat Indonesia (7) memperoleh sebesar 4.050 suara.. dst"

".. secara massif dilakukan kepada 4.081 pemilih yang tercatat sebagai DPT (Daftar Pemilih Tetap) di Desa Durin Timur terpakai di 15 TPS sebesar 4.050 dengan serapan surat suara 99.24% ...dst"

".. adanya pelanggaran pelaksanaan pemilihan umum, pada 15 TPS di Desa Durin Timur karena adanya pemilih yang tidak hadir, namun tetap terdaftar sebagai pemilih dengan mengisi daftar hadir.. dst.."

“.. adanya pemalsuan keterangan hadir dan tandatangan hadir di TPS 1 Desa Durin Timur, TPS 4 Desa Durin Timur, TPS 5 Desa Durin Timur, TPS 6 Desa Durin Timur, TPS 13 Durin Timur, pada saat Pemungutan Suara tanggal 14 Februari 2024 sebagaimana table 3 sebanyak 29 orang yang tersebar di TPS 9 sebanyak 5 orang, TPS 10 sebanyak 4 orang, TPS 11 sebanyak 3 orang, TPS 12 sebanyak 3 orang, TPS 13 sebanyak 6 orang, TPS 14 sebanyak 2 orang, TPS 15 sebanyak 3 orang, TPS 4 sebanyak 1 orang dan TPS 5 sebanyak 1 orang ..”

TANGGAPAN TERMOHON

Bahwa setelah **Termohon** membaca dan mengamati dalil-dalil **Pemohon** terkait adanya Pemalsuan tandatangan yang dilakukan oleh anggota KPPS di Desa Durin Timur pada TPS 1,4,5,6 dan TPS 13 merupakan tuduhan yang tidak masuk akal, karena **Pemohon** tidak menarasikan secara jelas siapa yang melakukan pemalsuan yang dimaksud oleh **Pemohon** tersebut.

TENTANG DAFTAR PEMILIH DALAM DPT TIDAK HADIR, YANG DIDUGA DIPALSUKAN KPPS DALAM MODEL DAFTAR HADIR PEMILIH

No.	Nama Pemilih dalam DPT	Dipalsukan KPPS pada TPS
1.	Nur Hasanah Jumadin	10
2.	Sutiyeh	09
3.	Salim	9
4.	Muhamad Ali Wafa	12
5.	Marsu'iy	15
6.	Junaidi	11
7.	Suet	04
8.	Salim	12
9.	Misra'i	05
10.	Hosnan	13
11.	Birrul	13
12.	Sukron	13
13.	Asizah	10
14.	Samin	14
15.	Mat Siri	10
16.	Ismail	15
17.	HJ. Maimona	13
18.	H. Marjugi	13
19.	Jumaideh	15
20.	Hari	11
21.	Tija	09
22.	Riwen	09
23.	Lena	11
24.	Jumadin	09
25.	Monayah	09
26.	Nurima	09
27.	Durasman	13
28.	Suhriyah	12
29.	Ach Semri	14

- 1) Bahwa sebagaimana dokumen Form Model C Daftar Hadir Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024 TPS-TPS di atas Desa Durin Timur Kecamatan Konang Kabupaten Bangkalan telah di hadiri oleh pemilih yang menggunakan hak suaranya. **(Bukti T-4a- T-4c)**
- 2) Bahwa sebagaimana Form Model C Daftar Hadir Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024 para pemilih telah menggunakan hak pilihnya pada pemungutan suara Tingkat di TPS-TPS yang diuraikan diatas, sehingga dugaan pemalsuan tandatangan yang dituduhkan oleh

Pemohon kepada KPPS yang di Desa Durin Timur terbantahkan dengan sendirinya secara hukum. **(Bukti T-4)**

3) Bahwa selain itu, apabila **Pemohon** mendalilkan adanya pemalsuan tandatangan yang diduga dilakukan oleh KPPS di TPS Desa Durin Timur tersebut diatas, maka seharusnya **Pemohon** melakukan keberatan pada saat penghitungan surat suara di TPS-TPS yang dimaksud oleh **Pemohon**.

4) Bahwa perlu diketahui **Termohon** Telah menyediakan Form Keberatan kepada Semua Saksi-Saksi Sebagaimana telah di atur Dalam Pasal 64 Ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, yang berbunyi :

(1) **Saksi, Panwaslu Kelurahan/Desa/Pengawas TPS dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih penghitungan perolehan suara kepada KPPS apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**

(2) Dalam hal terdapat keberatan Saksi, Panwaslu Kelurahan/Desa/Pengawas TPS, KPPS wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih perolehan suara dalam formulir:

- a. Model C.HASIL SALINAN-PPWP;
- b. Model C.HASIL SALINAN-DPR;
- c. Model C.HASIL SALINAN-DPD;
- d. Model C.HASIL SALINAN-DPRD-PROV, Model C.HASIL-SALINAN-DPRA, Model C.HASIL SALINAN-DPRP, Model C.HASIL SALINAN-DPRPB, Model C.HASIL SALINAN-DPRPT, Model C.HASIL SALINAN-DPRPS, Model C.HASIL SALINAN-DPRPP, atau Model C.HASIL SALINAN-DPRPB; atau
- e. Model C.HASIL SALINAN-DPRD-KAB/KOTA atau Model C.HASIL SALINAN-DPRK,

dengan formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1).

5) Bahwa **Pemohon** tidak memanfaatkan kesempatan untuk menyampaikan keberatan pada saat penghitungan surat suara di Tingkat

TPS di Desa Durin Timur, hal ini dibuktikan dengan tidak adanya Form C. Kejadian Khusus;

- 6) Bahwa oleh karena pada saat penghitungan suara di TPS 1,4,5,6 dan TPS 14 Desa Durin Timur Kecamatan Konang Kabupaten Bangkalan Saksi **Pemohon** tidak menyampaikan keberatan, maka dengan ini hasil penghitungan suara di TPS tersebut telah sah menurut hukum dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 7) Bahwa **Pemohon** dalam permohonannya pada halaman 12 dan 13 mendalilkan terdapat Daftar Pemilih dalam DPT meninggal dunia, dan dipalsukan oleh KPPS dalam model Daftar Hadir Pemilih yang diuraikan dalam table 1.4 diantaranya;

No.	Nama Pemilih dalam DPT sudah meninggal	TPS
1.	Basdi	13
2.	Toliman	11
3.	Sali	11
4.	Rasudi	11
5.	Ismail	09

*“..Bahwa **Pemohon** juga mendalilkan ditemui 15 TPS di Desa Durin Timur ada Pemilih yang tidak hadir, karena di luar kota, meninggal dunia dan/atau tidak mendapat model C. Pemberitahuan/undangan yang diuraikan dalam tabel 5 sebagai berikut:*

Tentang Daftar Pemilih dan DPT tidak hadir pada saat pemungutan suara, dipalsukan KPPS dalam Model Daftar Hadir Pemilih

No	TPS	Pemilih dalam DPT Tidak Hadir pada Pemungutan Suara			
		Di luar kota	Meninggal dunia	Tidak terima model C. pemberitahuan/undangan	Total
1.	01	8	4	8	20
2.	02	7	4	4	15
3.	03	5	2	7	14
4.	04	8	1	4	13
5.	05	1	2	4	7
6.	06	12	3	6	21
7.	07	10	2	4	16
8.	08	9	3	5	17
9.	09	2	3	8	13
10.	10	8	3	8	19
11.	11	5	5	8	18
12.	12	13	3	12	28
13.	13	14	4	12	30
14.	14	6	2	5	13
15.	15	4	0	12	16
Jumlah		112	41	107	260

*"..Berdasarkan tabel-tabel diatas secara bersama -sama kepada Desa Durin Timur berserta petugas KPPS dan/atau bersama Calon dari Partai Gelombang Rakyat Indonesia (7) Nomor Urut 1 bernama Samsol, S.I.Kom, sehingga pemilihan umum didesa tersebut telah cacat yuridis, sehingga **Pemohon** kehilangan potensi pemerolehan suara sebanyak 2.000 (dua ribu) suara.."*

TANGGAPAN TERMOHON

- 1) Bahwa **Termohon** menolak seluruh dalil yang di uraikan pada halaman 12 dan 13 sebagaimana telah **Termohon** uraikan diatas, disebabkan **Pemohon** tidak konsisten dalam menguraikan kehilangan suara yang dialami oleh **Pemohon**.

- 2) Bahwa sebagaimana tabel 5 **Pemohon** menguraikan terdapat 260 orang di 15 TPS Desa Durin Timur yang menurut **Pemohon** adalah suara sah milik **Pemohon** telah hilang, namun **Pemohon** tidak menjabarkan surat terkait dengan surat suara yang hilang secara rinci atas hilangnya suara **Pemohon** beralih ke Partai lain yang mendasari pada bukti yang valid, suara yang hilang sebanyak 260 suara adalah suara sah milik **Pemohon** yang mendasari pada C. Hasil Salinan.
- 3) Bahwa lebih lanjut **Pemohon** pada halaman 13 menyatakan kehilangan potensi suara sebanyak 2.000 suara. Dalil ini membuktikan **Pemohon** tidak paham dalam hal mengajukan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi.
- 4) Bahwa **Pemohon** mendalilkan telah hilang Suaranya sebanyak 2.000 suara, seharusnya **Pemohon** melampirkan Model C.Hasil Salinan milik **Pemohon**, dan disandingkan dengan Model C Hasil milik **Termohon**, persandingan ini sebagai tujuan untuk Permohonan yang diajukan tersebut jelas dan terang benderang, bukan hanya mendasari pada asumsi **Pemohon** saja atas adanya hilangnya suara milik **Pemohon**. Oleh karena **Pemohon** dalam dalilnya hanya mendasari pada asumsi sehingga jelas **Pemohon** dalam Perkara *a quo* hanya melakukan Klaim, secara jelas dan terang jika Permohonan **Pemohon** tersebut tidak mendasari pada bukti-bukti yang valid.
- 5) Bahwa Sebab **Pemohon** tidak mendasari pada bukti-bukti yang valid dalam Permohonan *a quo* maka secara *mutatis mutandis* dalil **Pemohon** tersebut haruslah dikesampingkan karena tidak memenuhi kualifikasi serta memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah yang memeriksa dan Mengadili Perkara *a quo* untuk menolak Permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya.

**TENTANG PENGISIAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN BANGKALAN
DAPIL 5 KECAMATAN BURNEH DAN KECAMATAN TANAH MERAH
TABEL 1.5
PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN
PEMOHON**

No	Partai Politik	Prolehan Suara		Selisih
		Pemohon	Termohon	
1.	Partai Kebangkitan Bangsa (1)	13.864	13.864	0
2.	Partai Nasional Demokrasi (5)	12.382	12.382	0
3.	Partai Gerakan Indonesia Raya (2)	11.293	13.121	1.828
4.	Partai Golongan Karya (4)	11.293	11.111	182
5.	Partai Amanat Nasional (12)	9.958	9.958	0
6.	Partai Keadilan Sejahtera (8)	9.630	9.630	0
7.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (3)	9.514	9.514	0
8.	Partai Persatuan Pembangunan (17)	11.261	9.998	1.263
9.	Partai Demokrat (14)	9.593	6.939	2.654

TANGGAPAN TERMOHON

- 1) Bahwa adapun terhadap seluruh rangkaian rekapitulasi hasil pemilu legislatif DPRD yang diselenggarakan pada pokoknya **DILAKSANAKAN SESUAI DENGAN PROSEDUR** yang berlaku menurut ketentuan undang-undang **TANPA ADANYA KEBERATAN** atau **KEJADIAN KHUSUS**, sehingga perolehan suara **Pemohon** pada Pleno Penetapan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten berdasarkan tabel diatas yang benar adalah sebanyak 9.630 suara.

- 2) Bahwa dalil **Pemohon** yang diuraikan di atas adalah **TIDAK BENAR** **Pemohon** tidak menyebutkan secara rinci di TPS mana **Termohon**

mengalihkan suara **Pemohon** kepada pihak lain yang terjadi di Kab. Bangkalan Dapil 5.

- 3) Bahwa pada faktanya, tidak ada Kebaratan dan tidak terdapat kejadian khusus di Kec. Burneh dan Kec. Tanah Merah, sehingga rekapitulasi yang dilaksanakan berjalan lancar dan baik.
- 4) Bahwa adapun hasil rekapitulasi dan penghitungan pada Kecamatan Burneh (PPK) berdasarkan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten atau Kota dari setiap TPS dalam wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditandatangani pada tanggal 25 Februari 2024. (**Bukti T-5**)

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN BANGKALAN DAPIL 5 KECAMATAN BURNEH

**TABEL 2.1
PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON**

No	Partai Politik	Prolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Kebangkitan Bangsa (1)	3.425	13.864	0
2.	Partai Nasional Demokrasi (5)	10.991	12.382	0
3.	Partai Gerakan Indonesia Raya (2)	712	11.293	0
4.	Partai Golongan Karya (4)	8.654	11.111	0
5.	Partai Persatuan Pembangunan (17)	9.079	9.998	+ 1.376
6.	Partai Amanat Nasional (12)	1.075	9.958	0
7.	Partai Keadilan Sejahtera (8)	2.183	9.630	0
8.	PDI Perjuangan (3)	1.493	9.514	0
9.	Partai Demokrat (14)	6.645	8.343	+ 49 dan berkurang 1.463

- 1) Bahwa adapun terhadap penghitungan dan rekapitulasi di Kecamatan Burneh , pada faktanya tidak ada keberatan dari saksi-saksi partai atas hasil rekapitulasi dan penghitungan tersebut, sehingga dokumen Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten atau Kota dari setiap TPS dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditandatangani pada tanggal 25 Februari 2024 maka berdasarkan hukum dokumen tersebut adalah dokumen yang sah menurut hukum. **(Bukti T-5)**

- 2) Bahwa pada saat Rekapitulasi Kabupaten Bangkalan belangsung memang terdapat keberatan yang diajukan oleh saksi Partai PKS pada tanggal 5 Maret 2024 yang pada intinya terjadi perbedaan antara C hasil dengan D. Hasil namun dalam muatan keberatan yang diajukan oleh saksi **Pemohon** mengenai Model C Hasil Salinan di Desa Langkap

Kecamatan Burneh yang disandingkan dengan Model D Hasil Tingkat Kabupaten Bangkalan Dapil 5. (**Bukti T-5**)

- 3) Bahwa persandingan antara Model C Hasil Salinan TPS dengan Model D Hasil Kabupaten Bangkalan tersebut sangat tidak relevan, karena pengajuan keberatan saksi **Pemohon** tidak mengajukan keberatan pada forum yang tepat yakni pada saat penghitungan atau rekapitulasi pada Tingkat Kecamatan, atau pada saat Penghitungan Suara Tingkat TPS di Desa Langkap yang menjadi objek Permohonan dalam Perkara *a quo*.
- 4) Bahwa oleh karena Persandingan keberatan yang diajukan oleh **Pemohon** dari Form Model C Hasil Salinan dengan Model D Hasil Kabupaten, dalil tersebut perlu dikesampingkan karena **Pemohon** tidak teliti dalam menyampaikan keberatan sebab tidak mengacu pada ketentuan yang termuat dalam BAB IV Huruf i angka 7 Keputusan KPU RI Nomor 219 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum yang berbunyi :

“.. apabila terdapat perbedaan data rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara antara formulir Model D.HASIL KECAMATAN dengan data dalam Sirekap dan/atau formulir Model D.HASIL KECAMATAN yang dimiliki oleh Saksi dan Bawaslu Kabupaten/Kota, maka dilakukan pembetulan dengan berpedoman pada data rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam formulir Model D.HASIL KECAMATAN yang diterima KPU Kabupaten/Kota dari PPK; dan.”
- 5) Bahwa ketentuan diatas menegaskan seharusnya saksi **Pemohon** bilamana membuat keberatan di Tingkat Penghitungan atau Rekapitulasi Tingkat Kabupaten harusnya menyandingkan antara Model D. Hasil Tingkat Kecamatan dengan Model D. Hasil Tingkat Kabupaten, bukan menyandingkan antara Model C. Hasil Salinan dengan Form Model D. Hasil Tingkat Kabupaten, maka dengan demikian dalil-dalil **Pemohon** tersebut haruslan ditolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima.

TENTANG PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN BANGKALAN DAPIL 5 KECAMATAN BURNEH, DESA LANGKAP.

TABEL 2.2

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON

No	TPS	Prolehan Suara			Selisih D. Hasil
		TERMOHON		PEMOHON	
		C. Hasil	D. Hasil	D. Hasil	
1.	01	156	156	156	0
2.	03	200	200	155	+5
3.	05	260	260	260	0
4.	06	100	100	140	+40
5.	11	140	140	154	+14
6.	12	154	154	154	0
7.	18	160	160	160	0
8.	19	145	145	145	0
9.	22	150	150	150	0

- 1) Bahwa dalil Permohonan **Pemohon** pada halaman 17 adalah **TIDAK BENAR**, sebagaimana yang tercantum pada formulir C. Hasil di TPS 01,03,05,06,11,12,18,19, dan 22, di desa Langkap Kec. Burneh (**Bukti T-6**)
- 2) Bahwa adapun terhadap seluruh rangkaian rekapitulasi hasil di Kecamatan Burneh, Kab. Bangkalan yang diselenggarakan pada pokoknya DILAKSANAKAN SESUAI DENGAN PROSEDUR yang berlaku menurut ketentuan undang-undang TANPA ADANYA KEBERATAN atau KEJADIAN KHUSUS.

- 3) Bahwa berdasarkan hal tersebut, dalil Pemohon adalah Tidak benar dan cenderung mengada-ngada, maka sudah sepatutnya Dalil Pemohon tersebut ditolak.

**TENTANG PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI DEMOKRAT
MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON DI DESA LANGKAP**

No	TPS	Prolehan Suara				Selisih	
		TERMOHON		PEMOHON		C. Hasil	D. Hasil
		C. Hasil	D. Hasil	C. Hasil	D. Hasil		
1.	15	253	253	204	253	+49	0

- 1) Bahwa dalil Permohonan Pemohon pada halaman 18 adalah **TIDAK BENAR**, sebagaimana yang tercantum pada Formulir D. Hasil Kecamatan, di Desa Langkap. **(Bukti T- 8)**
- 2) Bahwa adapun terhadap seluruh rangkaian rekapitulasi hasil di Desa Langkap Kecamatan Burneh, Kab. Bangkalan yang diselenggarakan pada pokoknya DILAKSANAKAN SESUAI DENGAN PROSEDUR yang berlaku menurut ketentuan undang-undang TANPA ADANYA KEBERATAN atau KEJADIAN KHUSUS.

**TENTANG PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI DEMOKRAT
MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON DI DESA LANGKAP**

No	TPS	Prolehan Suara				Selisih	
		TERMOHON		PEMOHON		C. Hasil	D. Hasil
		C. Hasil	D. Hasil	C.Hasil	D. Hasil		
1.	01	12	12	166	156	154	144
2.	03	12	12	212	155	200	143
3.	05	23	23	283	260	260	237
4.	06	7	7	107	140	100	133
5.	11	23	23	163	154	143	120
6.	12	21	21	175	154	154	133
7.	18	22	22	182	160	160	138
8.	19	42	42	187	145	145	103
9.	22	18	18	168	150	150	132

- 1) Bahwa dalil Permohonan **Pemohon** pada halaman 18 adalah **TIDAK BENAR**, sebagaimana yang tercantum pada formulir C. Hasil di TPS 01,03,05,06,11,12,18,19, dan 22, di desa Langkap Kec. Burneh. (**Bukti T-9**)
- 2) Bahwa adapun terhadap seluruh rangkaian rekapitulasi hasil di Desa Langkap Kecamatan Burneh, Kab. Bangkalan yang diselenggarakan pada pokoknya DILAKSANAKAN SESUAI DENGAN PROSEDUR yang berlaku menurut ketentuan undang-undang TANPA ADANYA KEBERATAN atau KEJADIAN KHUSUS.
- 3) Bahwa dalil-dalil **Pemohon** di dalam Permohonannya tidak mendasari pada bukti-bukti yang valid dalam **Pemohonan a quo** maka secara *mutatis mutandis* dalil **Pemohon** tersebut haruslah dikesampingkan karena tidak memenuhi kualifikasi serta memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah yang memeriksa dan Mengadili Perkara *a quo* untuk menolak Permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, **Termohon** memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

3.1 DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi **Termohon** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan **Pemohon** a quo tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);;

3.2 DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menolak Permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB;
- 3) Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil 3 dan Dapil 5 sebagai berikut:
 - a. **PEROLEHAN SUARA PEMOHON DI KABUPATEN BANGKALAN UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN BANGKALAN DAPIL 3**

No	Partai Politik	Prolehan Suara	
		Termohon	Pemohon
1.	Partai Kebangkitan Bangsa (1)	34.961	34.961
2.	Partai Nasional Demokrasi (5)	13.218	13.218
3.	Partai Gerakan Indonesia Raya (2)	13.121	13.121
4.	Partai Persatuan Pembangunan (17)	12.574	12.574
5.	Partai Hati Nurani Rakyat (10)	12.563	12.563
6.	Partai Demokrat (14)	12.074	12.074
7.	Partai Amanat Nasional (12)	11.261	11.261
8.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia (7)	9.593	9.593
9.	Partai Keadilan Sejahtera (8)	7.989	9.989


b. PEROLEHAN SUARA PEMOHON DI KABUPATEN BANGKALAN UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN BANGKALAN DAPIL 5.

No	Partai Politik	Prolehan Suara	
		Pemohon	Termohon
1.	Partai Kebangkitan Bangsa (1)	13.864	13.864
2.	Partai Nasional Demokrasi (5)	12.382	12.382
3.	Partai Gerakan Indonesia Raya (2)	11.293	13.121
4.	Partai Golongan Karya (4)	11.293	11.111
5.	Partai Amanat Nasional (12)	9.958	9.958
6.	Partai Keadilan Sejahtera (8)	9.630	9.630
7.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (3)	9.514	9.514
8.	Partai Persatuan Pembangunan (17)	11.261	9.998
9.	Partai Demokrat (14)	9.593	6.939

Atau Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksai pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,
Kuasa Hukum Termohon


Dr. Saleh, S.H., M.H.

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and horizontal strokes, positioned above a dotted line.

Aulia Nugraha Sutra Ashary, S.H., M.H.

A handwritten signature in blue ink, featuring a large initial 'A' followed by a series of connected loops, positioned above a dotted line.


Hasbullah Alimuddin Hakim, S.H., M.H.

A handwritten signature in blue ink, starting with a large circular flourish and followed by several horizontal strokes, positioned above a dotted line.


Jufaldi, S.H.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large initial 'J' followed by several horizontal strokes, positioned above a dotted line.


Muhammad Andhika Gautama, S.H., M.H.

A handwritten signature in blue ink, featuring a large initial 'M' followed by several horizontal strokes, positioned above a dotted line.


Rezky Panji Perdana Martua Hasibuan, S.H.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large initial 'R' followed by several horizontal strokes, positioned above a dotted line.


M. Faiz Putra Syanel, S.H.




Idham Barkah Natasasmita, S.H.



Bambang Handoko, S.H.




Yusuf Agung Purnama, S.H.




Andre Kristian, S.H., M.H.



Hendriyansyah, S.H., M.H.




M. Syahwan Arey, S.H., M.H.




Yosia Herman, S.H.




Bakhtiar Dwiky Damara, S.H.



Muhammad Husein Asyahari, S.H., M.H.




Usman, S.Sy.



Muhammad Afik, S.H.




Zana Zerlina, S.H.



Bagas Rahmansyah, S.H.




Juanita Bil Atia, S.H.



Dimas Aditya Pangestu, S.H., M.Kn.



Salsabila Amartya, S.H.



Handwritten signature of Salsabila Amartya in blue ink, positioned above a horizontal dotted line.

Azka Rivaldi, S.H.



Handwritten signature of Azka Rivaldi in blue ink, positioned above a horizontal dotted line.